

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 47 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI DAN  
KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**ABSTRAK** : - Dalam rangka memberikan panduan dan standar kerja terhadap pelaksanaan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur *Helpdesk* fasilitasi pelayanan dan konsultasi kepada Partai Politik dalam rangka pemenuhan persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, serta agar fasilitasi mencapai hasil yang optimal, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* dan Standar Operasional Prosedur Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 12/TIK.03/14/2022; Keputusan KPU No. 13/TIK.03/14/2022; Keputusan KPU No. 195 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 258 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Penetapan Tim *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan personalia sebagaimana dimaksud lajur 2, Jabatan dalam Tim sebagaimana dimaksud lajur 4, serta Ketugasan sebagaimana dimaksud lajur 5 yang tercantum pada Lampiran I, Penetapan Standar Operasional Prosedur *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran II.

**CATATAN** : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Agustus 2022.  
– Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Dan Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

– Lamp.: 20 hlm.